



P U T U S A N

Nomor : 165/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

KUSNADI, S.SiT., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Sersan Sulaiman, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. HUMPHREY R. DJEMAT, S.H., LL.M. ;-----
2. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ;-----
3. Dr. Ir. H. YUDI WIBOWO SUKINTO, S.H., M.H ;-----
4. ANDI ARIFAI AMING, S.H. ;-----
5. WIDYANINGSIH HAYU PANGESTHI, S.H ;-----
6. FAHMI ASSEGAF, S.H., M.H. ;-----
7. SRIMIGUNA, S.H., M.H. ;-----
8. LUCIANA LOVINDA, S.H. ;-----
9. DANNY APELES, S.H. ;-----
10. SAYID MUHAMMAD FAISAL, S.H. ;-----
11. ZAINUL AMRI, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada POS BANTUAN

HUKUM (POSBAKUM) AAI Officium Nobile,

beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam

Bonjol Nomor 76/78 Jakarta Pusat 10310, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2013,

selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;-----

Melawan :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan

Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan

12110, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus

kepada :-----

1. Ir. PUTU SUWEKWN, MURP ;-----

2. SUMARNA, S.H., M.Hum ;-----

3. AGUS SOEFIANA, S.H. ;-----

4. ANITA, S.SiT. ;-----

5. ANWAR K, S.Sos. ;-----

6. ODANG ROSADI ;-----

7. ARIFIN, S.A.P. ;-----

8. KRESHNAWISNU PUTRA, S.H. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SITI MA'RIFATUL HIKMAH,

A.Md. ;-----

10. DEVI INDRIYANTI, A.Md. ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, beralamat di Jalan

Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan 12110,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/SK/

XI/2013, tertanggal 22 November 2013,

selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2013,

Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2013, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil
Sidang ;-----

- Telah membaca dan memeriksa Bukti_Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 September 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 165/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Oktober 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/Kep-3.11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT.-----

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/Kep-3.11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT. dan baru di ketahui/diterima dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tanggal 26 juli 2013, sehingga sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/Kep-3.11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT. oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat sebab:-----

1. Penggugat telah bekerja dilingkungan Badan Pertanahan Nasional selama 13 tahun dan selama bekerja tidak pernah menerima sanksi disiplin dalam bentuk apapun dari kantor dimana penggugat bekerja;-----
2. Dalam hal pelanggaran yang diputuskan oleh Pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang telah penggugat jalani berdasarkan surat keterangan bebas yang dikeluarkan oleh kepala rumah tanah negara tanggal 30 oktober 2012;-----
3. Uang pengganti yang ditimbulkan dari tindak pidana yang penggugat alami telah dikembalikan kepada kas negara melalui pihak Kejaksaan Negri Liwa tanggal 30 mei 2012;-----
4. Setelah menjalani ppidanaan penggugat telah melaporkan diri kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat dan telah bekerja kembali sebagaimana mestinya, dan ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung barat nomor 5634/2-18/x/2012 perihal mohon petunjuk mengenai status kepegawaian penggugat;-----
5. Berdasarkan penilaian yang positif dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung maka penggugat diberikan jabatan baru sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 01/kep-18.02/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang penetapan pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural eselon V dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.-----

6. Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Sub-bagian kepegawaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilan yang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepada penggugat;-----

7. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untuk menghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas nama penggugat;-----

8. Pada tanggal 29 Juli 2013 penggugat berkoordinasi ke kepala Sub Bagian disiplin Pegawai di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bapa Agus Sopiyan) dan beliau menyarankan agar surat keputusan kepala badan tersebut digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

9. dalam pasal 8 poin a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/ janji pegawai negeri sipil, sumpah janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri, atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan setinggi-tingginya 4 tahun atau lebih, sedangkan perbuatan penggugat diancam pidana 1 tahun 3 bulan dan berdasarkan putusan pengadilan di vonis selama 1 tahun subsider 2 bulan kurungan dan perbuatan penggugat berdasarkan amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang di tuntut dengan 3 tuntutan yaitu Primer, Subsider dan lebih subsider hanya tuntutan lebih subsider;-----

10. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sedangkan perbuatan penggugat bukan termasuk perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan karena dalam peraturan jabatan fungsional keuangan hanya bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sedangkan penggugat hanya merupakan pembantu dari bendahara pengeluaran, dan perbuatan penggugat tidak ada unsur kesengajaan melakukannya karena merupakan hasil pemufakatan bersama dan sudah terjadi sistemik dari tahun ke tahun pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;-----

11. Dalam proses persidangan dan menjalani pembedaan semua biaya menurut kesepakatan akan ditanggung bersama namun pada kenyataannya ditanggung sendiri oleh penggugat dengan jalan meminjam ke Bank Eka dengan jaminan Surat keputusan Kepegawaian dari mulai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Surat Keputusan pangkat terakhir, dengan diberhentiannya penggugat sebagai pegawai negeri sipil sehingga penggugat tidak bisa membayar angsuran Bank eka dan kemungkinan akan mengalami pembedaan kembali. Penggugat juga tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang harus menanggung tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan lima orang anak yang kesemuanya masih berusia balita.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/Kep-3.11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT. yang dikeluarkan TERGUGAT telah memenuhi unsur dari pasal 53 ayat 2 poin a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sehingga keputusan tersebut dinyatakan batal/tidak sah;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas PENGUGAT mohon agar pengadilan dapat memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/Kep-3.11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT.-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/Kep-3.11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT.-----
4. merehabiltasi dan memulihkan nama baik PENGUGAT kedalam kedudukan semula.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.-----
2. Berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 289/KEP-3.11/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT.;-----

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri jo. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 menjelaskan bahwa :-----

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.-----
-
- 2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang
tetap.-----

b. Terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas bahwa : -----

1) Saudara **Kusnadi, S.SiT**, NIP. 19770707 199903 1 004, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sewaktu menjabat sebagai Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp139.292.497,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2008 dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp24.724.097,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan yang bersangkutan sudah menjalani putusan pidananya.-----

2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan berdasarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 04/Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 2 Desember 2011, dalam amarnya menyatakan terdakwa Kusnadi, S.SiT.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah menjalani putusan pidananya.-----

c. Bahwa perbuatan yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.---

d. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan administrasi terhadap Saudara **Kusnadi, S.SiT**, NIP. 19770707 199903 1 004, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b telah sesuai dengan ketentuan yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap telah melakukan tindak pidana
kejahatan.-----

3. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara, maka sepanjang putusan pengadilan telah *inkracht*, Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

- b. Tindakan administratif kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah **diberhentikan tidak dengan**

hormat **sebagai** **Pegawai** **Negeri**
Sipil.-----

4. Pada dasarnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), sehingga pemberhentian
tidak dengan hormat kepada Penggugat juga telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan
yang baik.-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan
ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus
perkara ini : -----

- Menolak gugatan Penggugat
keseluruhannya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara
ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2013, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Desember 2013, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19b sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 289/KEP-3.11/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 221.12-07 tertanggal 31 Maret 2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----

3. Bukti P-3 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : 003529 tertanggal 27 Maret 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan
legalisir) ;-----

4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Nomor : SK.223.2-18 tertanggal 16 Agustus 2003
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
(fotokopi sesuai dengan
legalisir) ;-----

5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Nomor : SK.221.2-11 tertanggal 28 Juli 2006
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi
sesuai dengan
legalisir) ;-----

6 Bukti P-6 : Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Nomor : 24/KEP-18.2/X/2009 tertanggal 22 Oktober
2009 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
Barat. (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----

7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Nomor : 01/KEP-18.2/I/2013 tertanggal 14 Januari
2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. (fotokopi
sesuai
dengan legalisir) ;-----

8. Bukti P-8 : Slip Gaji Pembayaran Gaji Induk Gaji Januari
2013 sampai dengan Februari 2013. (fotokopi
sesuai fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9a : Tanda Terima Penyerahan Jaminan Kredit
Pegawai PT. BPR Eka Bumi Artha cabang Liwa
Nomor Rekening : 18.1.003859.2 tertanggal 07
Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan
legalisir) ;-----

Bukti P-9b : Rekening Koran PT. BPR Eka Bumi Artha cabang Liwa
Nomor Rekening : 18.1.005766.9 tertanggal
07 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti P-10 : Kartu Keluarga Nomor : 1804040710080013 atas nama
Kepala Keluarga Kurnadi tertanggal 11 September
2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat atas nama :
1. Agny Zakya Far Hatani, lahir pada tanggal 27
September 2008 ;----- 2.
Muhammad Fajar Syamsi, lahir pada tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 ;----- 3.
Muhammad Yusuf Mubarak, lahir pada tanggal 1
Agustus 2010 ;----- 4. Nurul
Aziza Zahra, lahir pada tanggal 4 Juli 2011 ;--- 5. Rizky Laila
Qodriah, lahir pada tanggal 3 Agustus 2013. (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P-12 : Surat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang,
Nomor : 04/Pid/TPK/2011/PN.TK tertanggal 9 Desember
2011 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-----

13. Bukti P-13 : Nota Dinas dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tentang Penggunaan
Dana yang berasal dari APBN Tahun 2008. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi)

14. Bukti P-14a : Lampiran Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor. 53 Tahun 2010 tertanggal 01 Oktober
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;-----

15. Bukti P-14b : Peraturan Kepala Badan Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

16. Bukti P-15 : Contoh Surat Pemeriksaan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

17. Bukri P-16 : Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

18. Bukti P-17a : Surat Permohonan Penjelasan Terkait Surat Panggilan dan Pemeriksaan Saudara Kusnadi, S.SiT atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nomor : 02.165/POSBKUM-AAI/I/2014 tertanggal 1 24 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

19. Bukti P-17b : Surat Keterangan Nomor : 41/100.2/18.03/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang Permohonan Penjelasan Terkait Surat Panggilan dan Pemeriksaan Saudara Kusnadi, S.SiT atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan asliny) ;

20. Bukti P-18a : Lampiran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4162/3.11-100/XI/20011 tertanggal 3 November 2013 tentang Penyampaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011. (fotokopi
sesuai dengan
fotokopi) ;-----

21. Bukti P-18b : Surat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-

22. Bukti P-19a : Surat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;-----

23. Bukti P-19b : Surat Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2013 tertanggal 31 Desember 2013
tentang Jenis dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia. (fotokopi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan t-12 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang
Nomor : 04/Pid/TPK/2011/PN.TK tertanggal 28 November
2011 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-----

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor :
489/2-18.100/I/2013 tertanggal 7 Februari 2013
tentang Laporan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor :
5632/2-18/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2013 tentang
Laporan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 289/KEP-3.11/VI/2013 tertanggal 18
Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia atas nama Saudara
Kusnadi, S.SiT. Nomor : X.2545/3.11-100.3/VI/2013
tertanggal 21 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. (peraturan perundang-
undangan) ;-----
7. Bukti T-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil. (peraturan perundang-
undangan) ;-----
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil. (peraturan perundang-
undangan) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.326-2/9 tertanggal 20 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman
Pidana. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

10. Bukti T-10 : Salinan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tertanggal 13 Juni
2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

11. Bukti T-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. (peraturan perundang-
undangan) ;-----

12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 122/KEP-3.11/
III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 tentang Pembentukan
Tim Pertimbangan Disiplin dan Etika Pegawai
di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi
walalaupun telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal
19 Februari 2014, yang cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang
Bersangkutan, dan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya dua berkas
sebagai data tambahan Persuratan bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari Jum`at, tanggal 28
Februari 2014,;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah adalah surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 289/Kep-3.11/VI/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Kusnadi S.SiT. (vide bukti P₁ , T₄) ;-----

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2013, setelah melalui pemeriksaan persiapan dan di perbaiki pada tanggal 17 Oktober 2013, serta dipertegas dalam repliknya tertanggal 16 Desember 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku karen tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah RI No. 53Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut ternyata telah membantahnya melalui surat jawabannya tertanggal 25 November 2013 dan dipertegas dengan duplikatnya tertanggal 23 Desember 2013 menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara penggugat dengan penggugat tersebut. Pengadilan telah membebaskan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya melalui bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dan perlu di uji atau dinilai oleh pengadilan adalah : “Apakah benar penggugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? “.-----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide P_1 , T_4), sebagaimana disebutkan dalam konsideran “menimbang”, bahwa dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa adalah pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (vide bukti $P_{16} = T_7$), karena adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang Nomor = 04/Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 28 November 2011 (vide bukti $P_{12} = T_1$) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 9 PP No. 32 Tahun 1979 menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Menimbang, bahwa bukti $P_{12} = T_1$ yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang No. 04/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 28 November 2011 menyebutkan dalam amannya, pada diktum :

1. Menyatakan bahwa tersangka Kusnadi S.SiT bin Kardi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;-----
2. Menghukum terdakwa Kusnadi S.SiT bin Kardi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat sadar. Kusnadi (penggugat) menjabat sebagai Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT pada kantor pertahanan Kabupaten Lampung Barat, dalam kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2008. Bahwa dapat disimpulkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penggugat adalah suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan bukti $P_{12} = T_1$ yaitu Putusan Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang No. 04/pid//TPK/2011/PN.TK, tanggal 28 November 2011 pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan surat keputusan objek sengketa di terbitkan oleh tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa perlu dipahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat di jatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Bahwa pengaturan tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, terdapat dalam PP No. 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa penggugat mendapat hukuman sebagaimana tersebut dalam surat keputusan objek sengketa a-quo bukan disebabkan karena penggugat melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010, akan tetapi karena melakukan kejahatan tindak pidana yang telah diputus dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah terdapat pengaturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pada Bab II bagian ke empat : Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan yang termasuk didalamnya ketentuan Pasal 9 huruf a. Bahwa dalam pasal-pasal PP No.32 Tahun 1979 tidak terdapat pengaturan tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian hukuman disiplin. Bahwa terhadap kesalahan penggugat telah di buktikan dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu di lakukan pemeriksaan oleh atasannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh penggugat adalah merupakan perbuatan tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dasar yang digunakan dalam menerbitkan surat keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada penggugat adalah PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendasar pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat ataupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Adapun yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa sengketa ini timbul karena adanya keputusan Tata Usaha Negara In Casu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 289/Kep-3-11/VI/2013, tanggal 18 Juni 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Kusnadi S.SiT. (vide bukti $P_1 = T_4$) ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat in casu Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam konsiderans “mengingat” yang telah jelas isinya mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat dan Keputusan a-quo telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan objek sengketa a-quo dalam sengketa ini dapat disimpulkan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian tidak semua Keputusan Tata Usaha
Negara yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1
angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat dijadikan objek sengketa di
Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa terdapat pengecualian terhadap Keputusan
Tata Usaha Negara dimaksud pengecualian ini tercantum dalam ketentuan Pasal 2
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5
Tahun 1986, Pasal 48, 49 dan 142 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,
mengatur ;-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-Undang ini :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat
umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat
hukum pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Negara Tentara Negara Indonesia ;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui penerbitan Keputusan objek Sengketa berdasarkan adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang No. 04/Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 28 November 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat, meskipun secara formal keputusan objek sengketa a-quo telah memenuhi unsur Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, akan tetapi Keputusan tersebut secara materil merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Keputusan objek sengketa a-quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan Pasal 107 No. Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan keda atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 411.000 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh FEBRU WARTAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRY ASANI, S.H., M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRY ASANI, S.H.,M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)